



LAPORAN PPID BPS

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK

TAHUN
2026



TRANSPARANSI
Informasi Terbuka,
Publik Terpercaya



AKUNTABILITAS
Melayani dengan
Integritas



KOLABORASI
Bersinergi untuk
Data Berkualitas

DATA BERKUALITAS
UNTUK INDONESIA MAJU



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	6
GAMBARAN UMUM	10
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026.....	31
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026	35
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026	36
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026	36
CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 ...	31
Tabel 2.	Laporan Pelayanan Data Menurut Media, BPS RI Tahun 2026 (Januari – Agustus)	33
Tabel 3.	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2026	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Ruang Pelayanan Informasi Publik	11
Gambar 2	Tampilan Website BPS yang terhubung dengan Website PPID.....	12
Gambar 3	Tampilan Website PPID BPS (ppid.bps.go.id)	12
Gambar 4	Formulir Elektronik Permohonan Informasi.....	15
Gambar 5	Formulir Elektronik Pengajuan Informasi Publik	15
Gambar 6	Formulir Elektronik Pengajuan Keberatan Informasi	16
Gambar 7	Tampilan website dokumentasi informasi publik	18
Gambar 8	Petugas dan pelayanan pada PST	20
Gambar 9	Ruang Tunggu Pelayanan	20
Gambar 10	Tampilan Website PST BPS	22
Gambar 11	Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas.....	23
Gambar 12	Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat	24
Gambar 13	Struktur Organisasi PPID di BPS	25
Gambar 14	Alur Permohonan Informasi BPS	28
Gambar 15	Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi.....	29
Gambar 16	Statistik Pengunjung website BPS RI tahun 2026.....	32

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi salah satu landasan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Regulasi tersebut memberikan jaminan dan landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang dikelola oleh badan publik.

Sebagai salah satu badan publik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewajiban untuk menyediakan serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan transparan. Pelaksanaan layanan tersebut senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dasar BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik (PPID BPS) menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026. Laporan ini menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, pengumuman informasi, serta penyediaan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan BPS. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS secara berkelanjutan.

Jakarta, September 2026
PPID Badan Pusat Statistik

Favten Ari Pujiastuti

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014. Kemudian pada 2023,

Kepala BPS mengeluarkan Kepka No. 507 dan 508 Tahun 2023 yang menetapkan penyebutan unit pendukung PPID menjadi unit pelaksana PPID.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan;
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

- Visi PPID BPS
Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.
- Misi PPID BPS
 1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat;
 2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah;
 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS di mana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Humas;
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk Indonesia Maju.

GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Datang Langsung

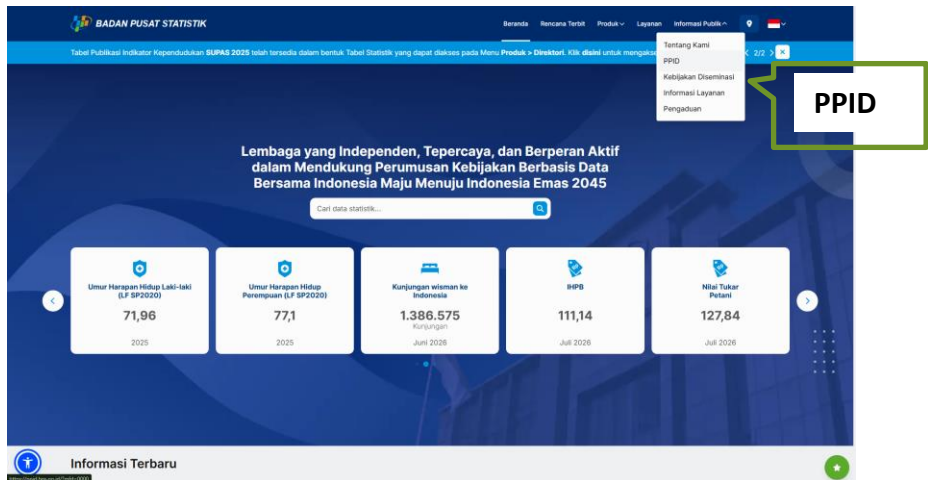
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Gedung 2 Lantai 1 kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



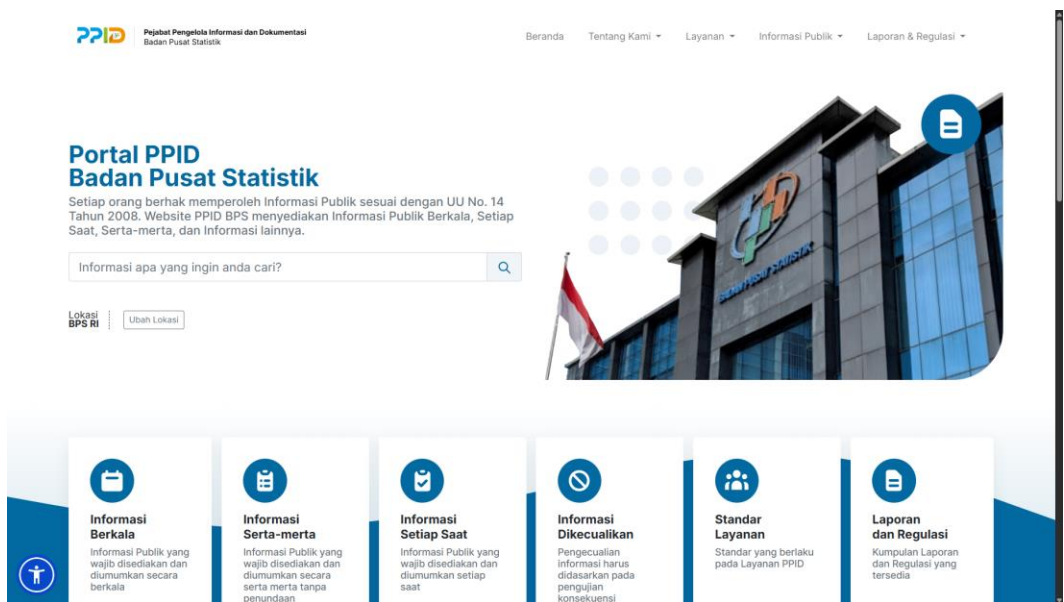
Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

B. Layanan Informasi Secara Online

BPS menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID BPS (<https://ppid.bps.go.id/>) yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS (www.bps.go.id).



Gambar 2. Tampilan Website BPS yang terhubung dengan Website PPID



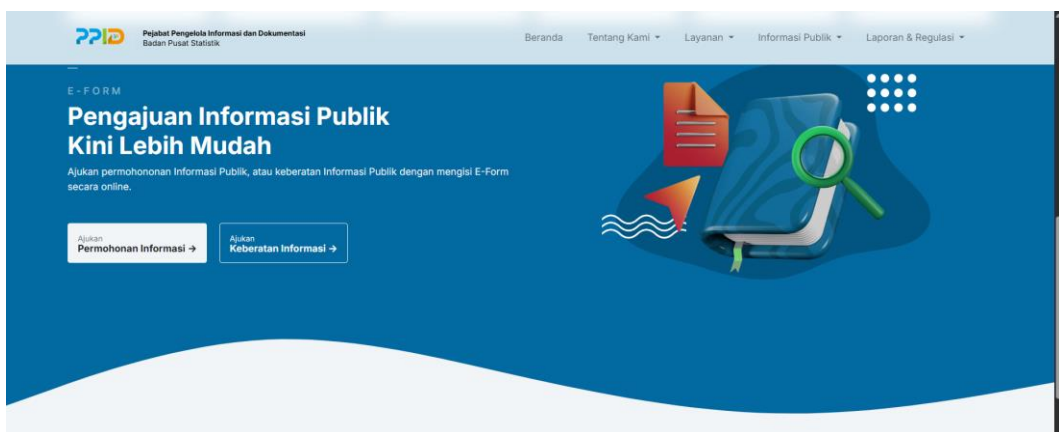
Gambar 3. Tampilan Website PPID BPS (ppid.bps.go.id)

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

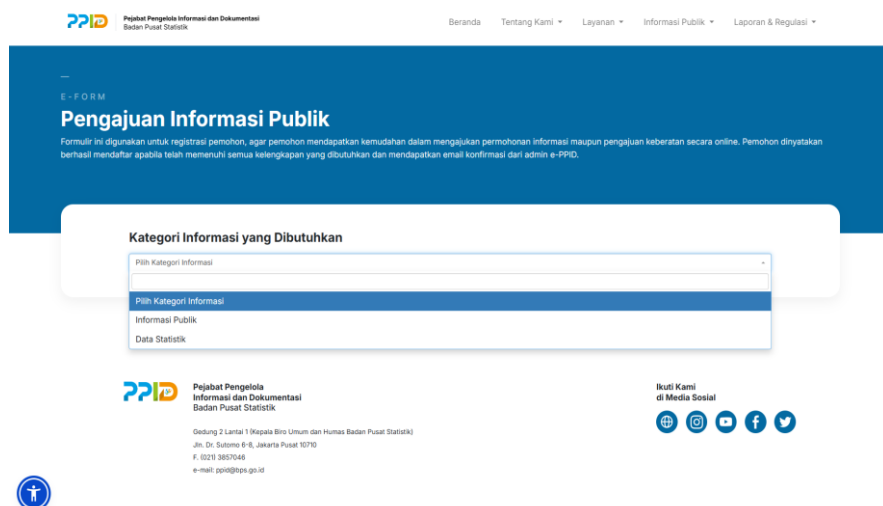
1. Beranda/Home
2. Tentang Kami, berisi profil BPS (Informasi umum BPS; Visi dan Misi BPS; Struktur Organisasi BPS; Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPS; Pengolahan Data BPS; Sejarah BPS; Arti Logo BPS; Alamat dan Kontak BPS; serta Profil Pejabat BPS) dan Profil PPID BPS (Profil Singkat PPID; Visi dan Misi PPID; Struktur Organisasi PPID; Tugas dan Fungsi PPID; dan Kontak PPID).
3. Layanan yang berisikan Layanan Informasi Publik dan Layanan BPS/Pelayanan Statistik Terpadu;
4. Informasi Publik yang terdiri dari 4 informasi yaitu
 - a. Informasi Publik Berkala, berisi :
 - Tentang Profil BPS;
 - Informasi umum;
 - Visi dan Misi;
 - Struktur Organisasi;
 - Tugas, Fungsi, dan Kewenangan;
 - Pengolahan Data;
 - Sejarah BPS;
 - Arti logo;
 - Alamat dan kontak BPS;
 - Profil pejabat;
 - Program Kerja;
 - Indikator Kinerja;

- Laporan Keuangan;
 - Ringkasan Laporan Layanan Informasi;
 - Peraturan;
 - Kegiatan;
 - Laporan Kinerja;
 - Tata Cara Pengaduan;
 - Pengadaan;
 - Prosedur Evakuasi;
 - Leaflet.
- b. Informasi Publik Setiap Saat, berisi:
- Publikasi Online;
 - Berita Resmi Statistik Online;
 - Unduh (referensi, kode klasifikasi, master kode wilayah kerja statistik);
 - Daftar informasi publik;
 - Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - Informasi tentang kepegawaian dan keuangan.
- c. Informasi Publik Serta Merta;
- d. Informasi Publik Dikecualikan. Informasi Terbuka Serta Merta
5. Laporan dan Regulasi, berisi:
- a. Regulasi KIP;
 - b. Laporan Akses Informasi Publik;
 - c. Laporan Layanan Informasi Publik (Laporan PPID);
 - d. Laporan Survei Layanan dan Informasi Publik.

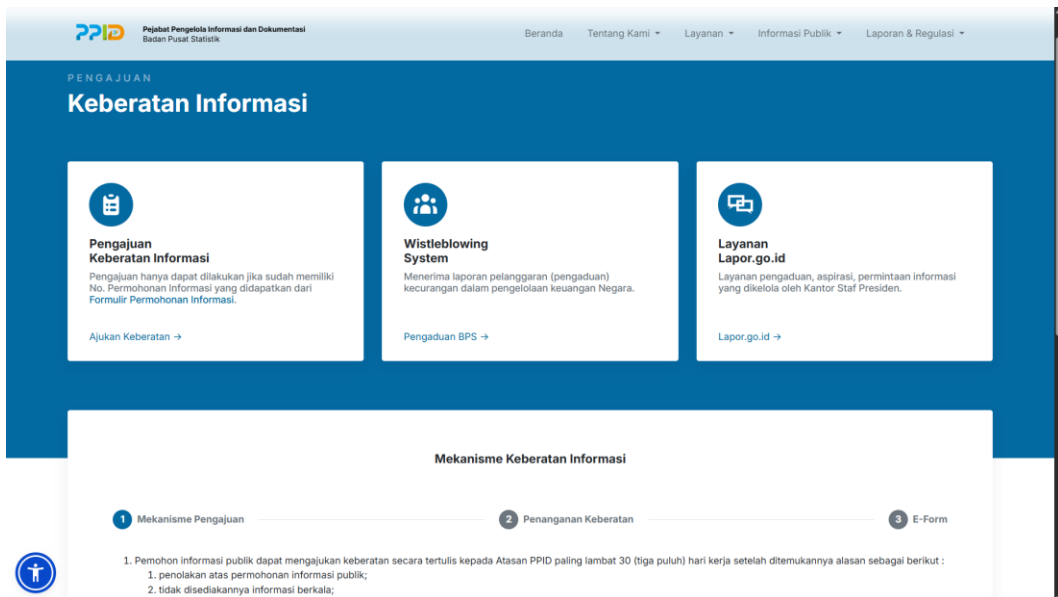
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-form pada website untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.



Gambar 4. Formulir Elektronik Permohonan Informasi



Gambar 5. Formulir Elektronik Pengajuan Informasi Publik



Gambar 6. Formulir Elektronik Pengajuan Keberatan Informasi

C. Saluran Komunikasi

PPID BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Umum dan Humas Badan Pusat Statistik

Gedung 2 Lantai 1, Jalan Dr. Sutomo 6 – 8,

Jakarta Pusat 10710 Indonesia

T. (021) 3841195,3842508,3810291-4,Ext : 1017, F. (021) 3857046

e-mail: ppid@bps.go.id

<https://ppid.bps.go.id>

D. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik telah menggunakan Sistem Dokumentasi BPS untuk mempermudah proses dokumentasi serta berbagi pakai antara PPID, Unit Pendukung PPID dan Petugas PPID.

The image shows two screenshots of the PPID (Public Information Disclosure) website interface. The top screenshot displays the 'Informasi Berkala' (Periodic Information) section, which lists various public information items available for download. The bottom screenshot displays the 'Laporan Keuangan' (Financial Report) section, which provides details about the financial reports of the Badan Pusat Statistik (BPS).

Informasi Berkala

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 9

No. Informasi Terbuka Berkala

No.	Informasi Terbuka Berkala	View
1	Tentang Profil Badan Pusat Statistik	View
2	Informasi Umum	View
3	Visi dan Misi	View
4	Struktur Organisasi	View
5	Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	View
6	Pengolahan Data	View
7	Sejarah BPS	View
8	Arti Logo	View

Laporan Keuangan

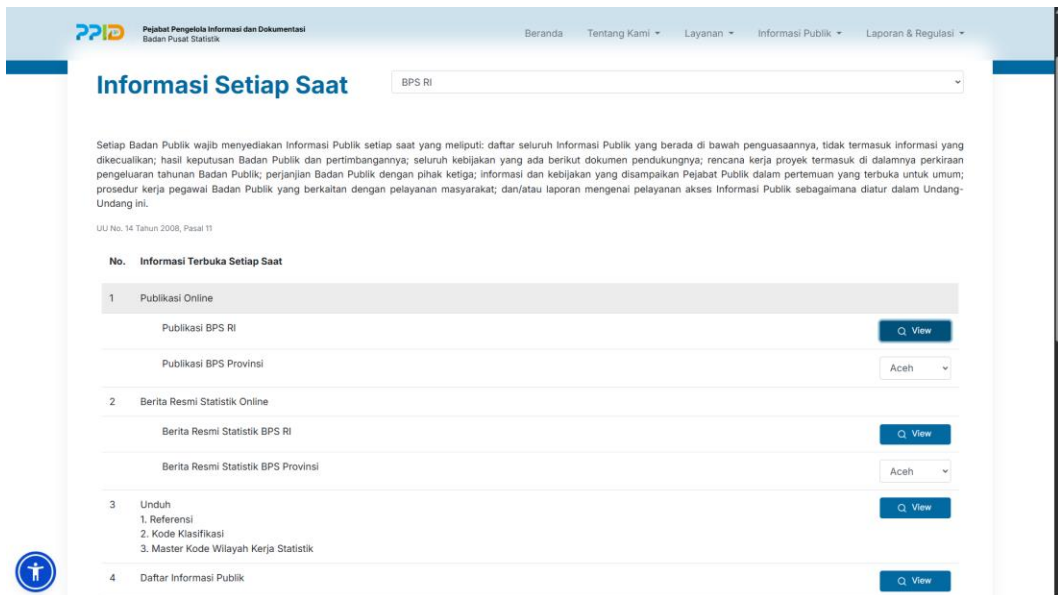
Laporan Keuangan

DIPA

Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BPS	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS
Laporan Keuangan BPS Tahun 2024	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2024
Laporan Keuangan BPS Tahun 2023	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2023
Laporan Keuangan BPS Tahun 2022	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2022
Laporan Keuangan BPS Tahun 2021	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2021



Gambar 7. Tampilan website dokumentasi informasi publik

2.2 SARANA DAN PRASANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Diseminasi Statistik, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Peraturan Kepala BPS No. 65 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

1. Pelayanan Konsultasi Statistik;
2. Pelayanan Perpustakaan;
3. Pelayanan Produk Statistik Berbayar ; dan
4. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Beberapa sarana dan prasarana Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk layanan informasi datang langsung sebagai berikut:



Gambar 8. Petugas dan pelayanan pada PST

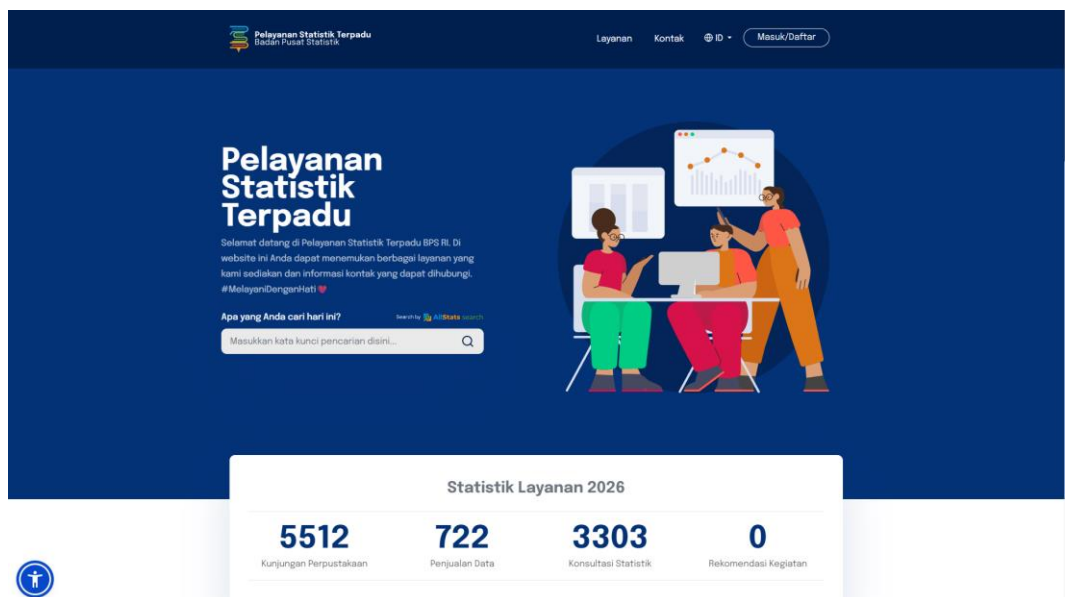


Gambar 9. Ruang Tunggu Pelayanan

B. Layanan Informasi secara Online

Seiring berkembangnya teknologi digital, BPS percaya bahwa pelayanan tidak sebatas secara tatap muka atau datang langsung tetapi dapat dikembangkan dengan pelayanan secara online. Sistem Informasi PST yang dibangun pada tahun 2020 merupakan satu sistem informasi terintegrasi untuk semua jenis pelayanan yaitu <http://pst.bps.go.id>.

Portal ini adalah suatu sistem yang dibangun untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna data dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas. Masyarakat juga dapat memperoleh data dan informasi statistik tanpa meninggalkan rumah.





Gambar 10. Tampilan Website PST BPS

C. Saluran Komunikasi

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Gedung 2 lantai 1 Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo, No. 6-8, Jakarta Pusat

Telp : (62-21) 3507057 (direct)

Telp : (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 ext. 3244

Faks : (62-21) 3857046

Email: pst@bps.go.id

<https://pst.bps.go.id>

2.3 SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
- b. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
- c. Lift khusus penyandang disabilitas
- d. Toilet khusus penyandang disabilitas



Gambar 11. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

- a. Area Literasi Anak
- b. Ruang Laktasi
- c. Tempat Ibadah
- d. Jalur Evakuasi



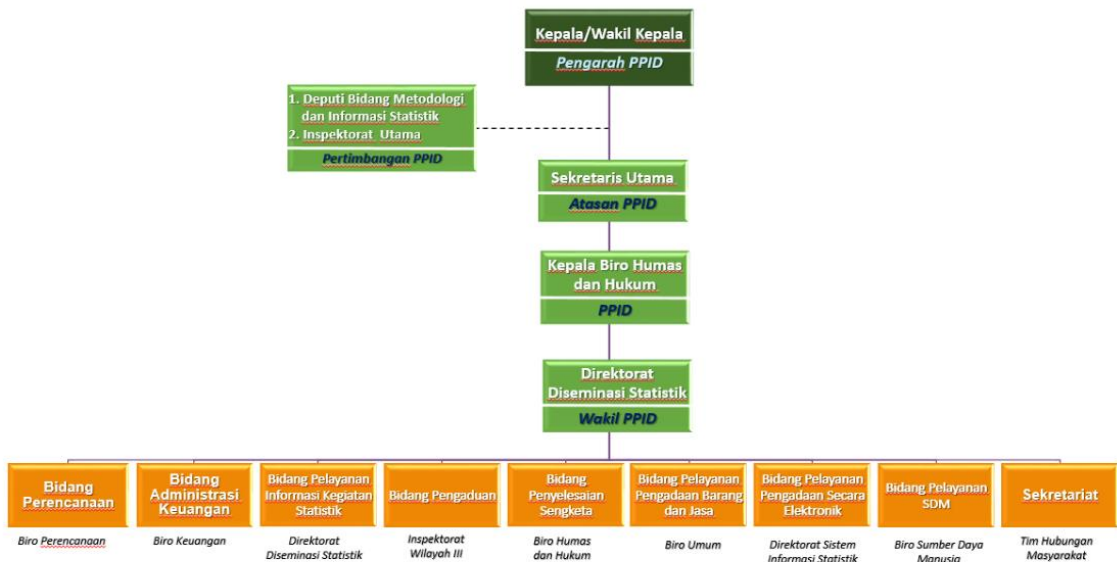
Gambar 12. Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS .

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227

tahun 2014 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS dan Kepka No 507 tentang Unit Pelaksana PPID di Lingkungan BPS, serta Kepka 508 tentang Unit Pelaksana PPID pada Instansi Vertikal BPS.



Gambar 13. Struktur Organisasi PPID di BPS

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (Direktorat Diseminasi Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik)

2. Bidang Administrasi Keuangan (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)
3. Bidang Perencanaan (Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
4. Bidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Umum dan Humas)
5. Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia (Biro Sumber Daya Manusia)
6. Bidang Pengaduan (Inspektorat Wilayah III)
7. Bidang Penyelesaian Sengketa (Biro Hukum dan Organisasi)
8. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (Direktorat Sistem Informasi Statistik)
9. Sekretariat (Biro Umum dan Humas)

Di samping itu ada beberapa Pejabat Fungsional yang terlibat di dalam PPID BPS, yaitu Fungsional Pranata Humas, Fungsional Pustakawan, Fungsional Statistisi, dan Fungsional Arsiparis.

2.5 ANGGARAN

Kegiatan PPID di BPS diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS yang dibebankan ke anggaran APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS kepada masyarakat.

2.6 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui **Website Resmi BPS** (www.bps.go.id), **Website Versi Android dan iOS (AllStats BPS)**, **Website PPID BPS** (ppid.bps.go.id). Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

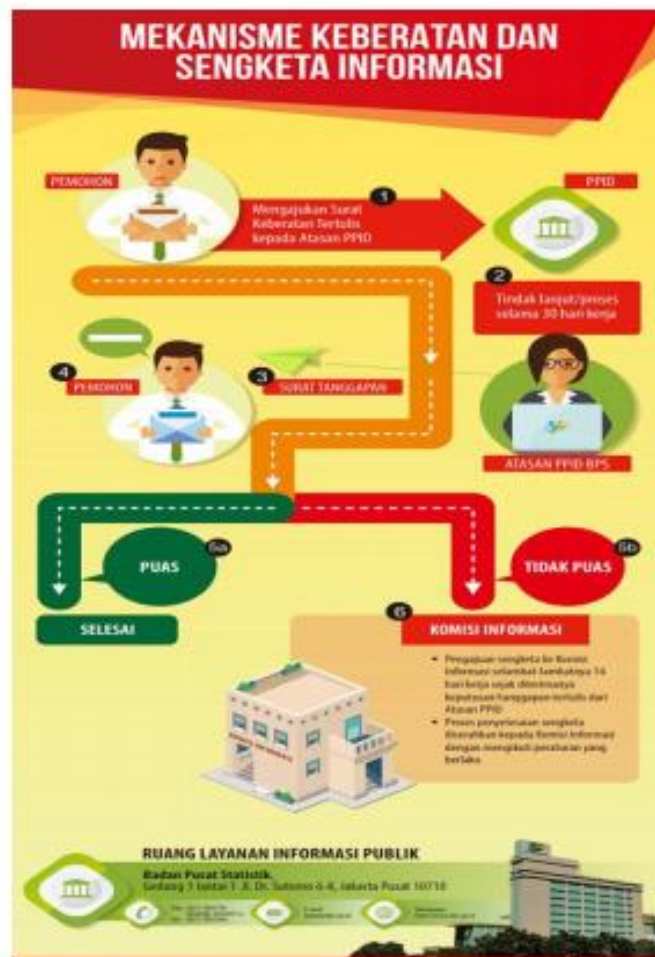
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.



Gambar 14. Alur Permohonan Informasi BPS

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 15. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Jumat (kecuali hari libur) pada pukul 08.30 – 15.30 WIB.

Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Pengaduan Langsung :
Kotak saran & pengaduan di Gedung 2 lantai 1
- Website:
<https://webapps.bps.go.id/pengaduan>
dan/atau
<https://www.lapor.go.id/>
- E-mail : pengaduan@bps.go.id
- SMS : 0811-19-500-500

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2026, PPID BPS mengembangkan Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara *online*. Banyaknya permohonan Informasi Publik secara tertulis sampai dengan Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2026

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	33	1,1	0	33	3	0
Februari	23	1,3	0	23	1	0
Maret	32	1,3	0	32	3	0
April	63	2,1	0	63	15	0
Mei	71	1,2	0	13	16	0
Juni	29	1,4	1	17	6	0
Juli	38	1,1	4	27	7	0
Agustus	32	1,2	8	17	7	0
September	6	1.0	1	0	5	0

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Tahun 2026	327	1,4	14	225	63	0

Selain melalui formulir permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang diumumkan secara mandiri pada Website PPID BPS yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS RI. Berikut grafik yang menggambarkan banyaknya masyarakat yang mengakses website Resmi BPS RI Tahun 2026 (Januari – Agustus).

Statistik Pengunjung Website BPS RI Tahun 2026 (Visitor)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Dec
366.833	413.939	320.304	468.129	608.081	478.361	256.829	52.365	0	0	0	0



Gambar 16. Statistik Pengunjung website BPS RI tahun 2026

3.2 RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* di mana pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2. Laporan Pelayanan Data Menurut Media, BPS RI Tahun 2026
(Januari – Agustus)

No	Media	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Telepon	25	24	27	46	20	40	77	24	1	0	0	0	284
2	Pemohon Rp0,00	47	38	28	22	21	29	47	22	3	0	0	0	257
3	Layanan Online Pembelian	107	76	49	66	67	72	72	68	2	0	0	0	579
4	Layanan Online Konsultasi	299	194	155	264	208	237	242	157	7	0	0	0	1.763
5	Kunjungan Langsung	54	35	12	31	25	20	19	14	1	0	0	0	211
6	Surat Internal	114	84	45	98	63	38	35	21	0	0	0	0	498

No	Media	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
7	Surat Eksternal	12	16	11	16	18	11	22	14	0	0	0	0	120
Total		658	467	327	543	422	447	514	320	14	0	0	0	3.712

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media pelayanan yang disediakan oleh BPS pun beragam, yakni layanan online konsultasi, telepon, layanan online pembelian, surat internal, pemohon Rp0,00, surat eksternal, dan kunjungan langsung.

Berdasarkan pada tabel 2 terlihat bahwa media yang banyak digunakan oleh pemohon hingga September 2026 yaitu media layanan Online Konsultasi sebanyak 1.763 pemohon.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tabel 3. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2026

Bulan	Jumlah Permo- honan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026

Pada tahun 2026, Pelayanan Informasi Publik dan PST masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID dalam penyediaan informasi terkini serta penyelesaian permohonan informasi.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2026

Pada kendala kinerja PPID BPS menuntut Pelayanan Publik BPS harus cepat melakukan berbagai pengembangan sarana pelayanan online dan meningkatkan komitmen organisasi dalam pengelolaan informasi melalui kegiatan:

1. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat;
2. Melakukan pembinaan pada BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS;
3. Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS sesuai kebutuhan masyarakat.

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

Beberapa capaian layanan informasi publik BPS pada tahun 2026, sebagai berikut:



BPS berhasil meraih penghargaan bergengsi kategori “Digital Innovation in Public Services” dalam ajang Digital Innovation Awards 2026, Mei 2026

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4.92	A
2	Kementerian Keuangan	4.87	A
3	Kementerian Kesehatan	4.87	A
4	Kejaksaan Agung	4.85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4.80	A
6	Tentara Nasional Indonesia	4.80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4.80	A
8	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	4.80	A
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.80	A
10	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	4.77	A

Peringkat Pertama Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Januari 2026



Kepala BPS RI Meraih Women's Inspiration Award in Public Policy, 30 April 2026



BPS kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola administrasi dan kearsipan di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). BPS sukses meraih apresiasi sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional serta ditetapkan sebagai Kementerian/Lembaga pada Klaster I dengan kategori AA atau "Sangat Memuaskan", 20 Mei 2026



Badan Pusat Statistik (BPS) menerima penghargaan "Public Engagement Leader" pada ajang Investor Day 2026 bertema "Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market", 30 Juni 2026



BPS meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas terpenuhinya seluruh atribut pada 9 dari 9 variabel untuk mencapai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 dengan predikat "Proaktif", 11 Agustus 2026

BPS Capai Predikat Tertinggi Pelayanan Publik Berstandar Nasional

🔗 Bagikan



13 Januari 2026 | Kegiatan Statistik Lainnya

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB menempatkan BPS sebagai Peringkat 1 Kementerian/Lembaga dengan indeks 4,92. Indeks ini menunjukkan pelayanan publik BPS berkategori Sangat Baik (Kategori A).

BPS secara konsisten meraih Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga sejak tahun 2020 dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) BPS Hasil PEKPPP Nasional menunjukkan tren terus meningkat.

Terima kasih atas kontribusi dan dukungan seluruh jajaran BPS di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Predikat Tertinggi Pelayanan Publik Berstandar Nasional tahun 2025



Pusat Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Biro SDM Badan Pusat Statistik Terakreditasi A



Dukungan Penyelenggaraan Program Split site Double Degree Tahun 2025



Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian **22**

Tabel 10. Hasil Verifikasi Kematangan Keamanan Siber BPS

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kategori SE: Strategis	2025				Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber
	TARGET NILAI Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan per-Domain	
Total	2,77	3,98			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,98			Level 4 - Terkelola
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,14	3,80		
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,88			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,40			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,40			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,88			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,47			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,74			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,07			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	3,20			Level 4 - Terkelola
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00	4,00		
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			Level 4 - Terkelola
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			
Kelembagaan/Pemerintahan yang bertanggung jawab Organisasi	2,77	4,00			

Tabel 11. Hasil Verifikasi Kematangan Persandian BPS

Tingkat Kematangan Persandian	2025			Kategori Tingkat Kematangan Persandian
	TARGET NILAI Kematangan	Nilai Kematangan	Kategori Tingkat Kematangan Persandian	
Total	2,77	2,92		
Kepastian Pengamanan Informasi	2,77	3,20		Level 3 - Terdefinisi
Pengamanan Sumber Daya	2,77	3,27		
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi non Elektronik	2,77	3,36		
Laporan Keamanan Informasi	2,77	4,17		
Pola Melindungi Komunikasi Sandi	2,77	3,00		

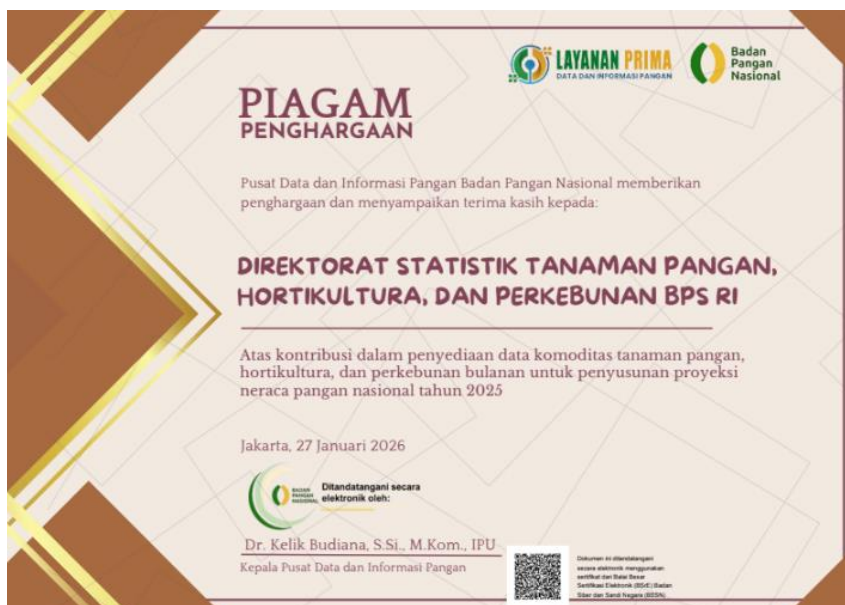
Penilaian IKASANDI: Kematangan Keamanan Siber dengan Kategori Level 4 Terkelola, Kematangan Persandian dengan Kategori Level 3 Terdefinisi



Penghargaan dari BAPANAS kepada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan atas kontribusi dan dukungan dalam penyediaan data pemotongan ternak untuk proyeksi neraca pangan nasional selama tahun 2025



Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Atas Dukungan dalam Penyediaan Data Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Selama Tahun 2025



Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional atas kontribusi dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bulanan untuk proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025



Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan gula di Indonesia selama tahun 2025



Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan teh di Indonesia selama tahun 2025



PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PUSAT STATISTIK

TAHUN 2026

Transparan Informasi
Terbuka untuk Semua
Data Mewujudkan Bangsa

